



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR *62/KEP/2007*

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA KECIL PETANI
PETERNAK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- bahwa dalam rangka pemberdayaan usaha kecil petani peternak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta telah dilakukan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dengan PT. Jamsostek (Persero) Nomor 119/4256 dan telah diamandemen dengan Nomor 119/4256
PER 004/112003 PER 003/4256
tentang Program Pemberdayaan Usaha Kecil Petani Peternak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - bahwa sebagai tindak lanjut dari Perjanjian sebagaimana dimaksud huruf a telah ditetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Usaha Kecil Petani Peternak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - bahwa sehubungan dengan adanya pergantian kepengurusan kelompok kerja, maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2005 perlu diganti.
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Usaha Kecil Petani Peternak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
- Mengingat :
- Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 26 Tahun 1959;
 - Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;
 - Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;


MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG
PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA PROGRAM PEMBERDAYAAN
USAHA KECIL PETANI PETERNAK DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

- PERTAMA : Membentuk Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Usaha Kecil Petani Peternak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, yang terdiri dari Tim Pengarah (SC) dan Tim Pelaksana (OC) dengan susunan dan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud Diktum PERTAMA adalah:
- I. Tim Pengarah (SC) :
 1. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pemanfaatan bantuan modal pemberdayaan usaha kecil petani peternak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Melaksanakan koordinasi antara Pemerintah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Pemerintah Kabupaten dan PT. Jamsostek (Persero) serta merumuskan kebijakan, pedoman dan bimbingan pelaksanaan program.
 3. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur.
 - II. Tim Pelaksana (OC) :
 1. Menyeleksi anggota dan kelompok ternak calon penerima kredit.
 2. Memberikan rekomendasi dan menyiapkan administrasi perjanjian.
 3. Melaksanakan pengawasan terhadap proses pencairan bantuan modal ternak.
 4. Melaksanakan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kredit ternak.
 5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Tim Pengarah (SC).
- KETIGA : Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, Kelompok Kerja dapat berhubungan dengan pihak-pihak lain yang dipandang perlu.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada sebagian dana yang diperoleh dari angsuran bunga kredit yang diberikan peternak penerima manfaat, sebesar 3 % (tiga perseratus) dengan rincian SC 1 % (satu perseratus), OC 1% (satu perseratus) dan BPD 1 % (satu perseratus).
- KELIMA : Dengan berlakunya Keputusan ini maka Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 22/KEP/2005 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Program Pemberdayaan Usaha Kecil Petani Peternak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan dilaksanakan mulai Tahun 2007.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 3 APRIL 2007

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,



HAMENGGU BUWONO X

Salinan Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta;
2. Menteri Pertanian di Jakarta;
3. Bupati Bantul;
4. Bupati Kulon Progo;
5. Bupati Gunung Kidul;
6. Kepala Bapeda Provinsi DIY;
7. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY;
8. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY;
9. Kepala Biro Kerja Sama Setda Provinsi DIY;
10. Pimpinan PT. Jamsostek Yogyakarta;
11. Semuan Anggota POKJA Perberasan DIY;

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

-:MPIRAN
 KEPUTUSAN GUBERNUR
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 NOMOR 62/KEP/2007
 TANGGAL 3 APRIL 2007

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM POKJA	JABATAN DALAM INSTANSI
I.	Tim Pengarah (SC) Ketua I Ketua II Sekretaris I Sekretaris II Anggota :	Sekretaris Daerah Provinsi DIY. Kepala Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Yogyakarta Asisten Pemberdayaan Masyarakat Setda Provinsi DIY Kepala Bidang Program Kusus Kantor Cabang PT. Jamsostek (Persero) Yogyakarta 1. Bupati Kulon Progo 2. Bupati Bantul 3. Bupati Gunung Kidul 4. Sekretaris Daerah Kabupaten Kulon Progo 5. Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul 6. Sekretaris Daerah Kabupaten Gunung Kidul 7. Asisten II Setda Kabupaten Kulon Progo 8. Asisten II Setda Kabupaten Bantul 9. Asisten II Setda Kabupaten Gunung Kidul 10. Kepala Dinas Pertanian Provinsi DIY 11. Kepala Bapeda Provinsi DIY 12. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DIY 13. Kepala Biro Kerjasama Setda Provinsi DIY 14. Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo 15. Kepala Dinas Peternakan Kelautan Perikanan Kabupaten Bantul 16. Kepala Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul
II.	Tim Pelaksana (OC) Ketua I Ketua II Ketua III Ketua IV Sekretaris I Sekretaris II Sekretaris III Sekretaris IV Pengelola Keuangan : Anggota :	Kepala Bidang Bina Sarana Pengolahan dan Pemasaran Hasil Pertanian, Dinas Pertanian Provinsi DIY Kasubdin Kehewan Dipertalud Kabupaten Kulon Progo Kasubdin Bimbingan Usaha Dinas PKP Kabupaten Bantul Kabid Bina Usaha Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul Kasie Sarana Peternakan BBSPPH Dinas Pertanian Provinsi DIY Kasie Bina Usaha, Dinas Pertanian dan Kelautan Kabupaten Kulon Progo Kasie Kemitraan dan Permodalan, Dinas PKP Bantul Kasie Kelembagaan dan Sarana Usaha, Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul 1. Direktur BPD Provinsi DIY 2. Pimpinan BPD Cabang Wates 3. Pimpinan BPD Cabang Bantul 4. Pimpinan BPD Cabang Gunung Kidul 1. Kabid Produksi Peternakan, Dinas Pertanian Provinsi DIY 2. Kabid Bina Program, Dinas Pertanian Provinsi DIY 3. Unsur Biro Hukum Setda Provinsi DIY 4. Unsur Biro Kerja Sama Setda Provinsi DIY 5. Unsur Bapeda Provinsi DIY 6. Kasie Bina Usaha Peternakan, Dinas Pertanian Provinsi DIY 7. Kasie Kesehatan Hewan, Dinas Pertanian Provinsi DIY 8. Kasie Produksi Peternakan, Dinas Pertanian Provinsi DIY

1	2	3
		9. Unsur Seksi Sarana Peternakan, Dinas Pertanian Provinsi DIY
		10. Unsur Seksi Bina Usaha Peternakan, Dinas Pertanian Provinsi DIY
		11. Unsur Seksi Bina Usaha Kehewan, Dinas Pertanian, Kelautan Kabupaten Kulon Progo
		12. Unsur Seksi Kemitraan dan Permodalan Dinas PKP Bantul
		13. Unsur Seksi Kelembagaan dan Sarana Kemitraan, Dinas Peternakan Kabupaten Gunung Kidul
		14. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Nanggulan Kabupaten Kulon Progo
		15. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Pengasih Kabupaten Kulon Progo
		16. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Panjatan Kabupaten Kulon Progo
		17. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Sentolo Kabupaten Kulon Progo
		18. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Galur Kabupaten Kulon Progo
		19. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Lendah Kabupaten Kulon Progo
		20. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Kokap Kabupaten Kulon Progo
		21. Unsur Cabang Dinas Dipertalut Kecamatan Kali Bawang Kabupaten Kulon Progo
		22. Petugas Peternakan Kecamatan Piyungan Kabupaten Bantul
		23. Petugas Peternakan Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul
		24. Petugas Peternakan Kecamatan Bantul Kabupaten Bantul
		25. Petugas Peternakan Kecamatan Jatis Kabupaten Bantul
		26. Petugas Peternakan Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul
		27. Petugas Peternakan Kecamatan Purwosari Kabupaten Gunung Kidul
		28. Petugas Peternakan Kecamatan Panggang Kabupaten Gunung Kidul
		29. Petugas Peternakan Kecamatan Saptosari Kabupaten Gunung Kidul
		30. Petugas Peternakan Kecamatan Tanjungsari Kabupaten Gunung Kidul
		31. Petugas Peternakan Kecamatan Playen Kabupaten Gunung Kidul
		32. Petugas Peternakan Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul
		33. Petugas Peternakan Kecamatan Ngawen Kabupaten Gunung Kidul
		34. Petugas Peternakan Kecamatan Rongkop Kabupaten Gunung Kidul
		34. Petugas Peternakan Kecamatan Girisubo Kabupaten Gunung Kidul

GUBERNUR
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA.



HAMENGKU BUWONO X